



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 09 TAHUN 2002
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS.

TENTANG:

PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA

WALIKOTA TASIKMALAYA.

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga merupakan bagian kegiatan di bidang pendaftaran penduduk dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - bahwa terhadap pelayanan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas belum diatur dalam Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2000, oleh karena itu perlu ditetapkan besarnya pungutan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas pada masa transisi sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya untuk kelancaran pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan Kartu Keluarga perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131/M-26/1 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Tasikmalaya;
 - Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 1991 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya;
 - Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 138/3/Kep/II/1/1/13 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah khususnya Peraturan daerah ditingkatkan Yuridikasi Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Menetapkan

MEMUTUSKAN
**KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU KELUARGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Pimpinan dan staf yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- d. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- e. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya;
- g. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau perbaikan data penduduk beserta perubahan yang meliputi pendaftaran dan penilaian, kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan / persetujuan anak laki-kayai kematian dan mutasi penduduk, penerbitan Nomor Induk Kependudukan Nomor Induk Kependudukan sementara Kartu Keluarga, Kartu Tamu Penduduk dan Akta Pencatatan Penduduk serta pengelolahan data kependudukan dan penyuluhan;
- h. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- i. Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak Kartu Keluarga yang dikelola oleh Dinas dan disetorkan ke Kas Daerah;
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dipungut biaya atas penggantian biaya cetak Kartu Keluarga;
- (2) Objek pungutan adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota berupa penerbitan Kartu Keluarga;
- (3) Subjek pungutan adalah penduduk Kota Tasikmalaya yang bertindak sebagai Kepala Keluarga yang menerima pelayanan dari Pemerintah Kota dalam penerbitan Kartu Keluarga.

BAB III
WAJIB PEMERIKSA

Pasal 3

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN DAN PEGARAHYA TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan tarif penggantian biaya cetak Kartu Keluarga adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

- (2) Besarnya tarif penggantian biaya cetak Kartu Keluarga ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Wilayah pemungutan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga adalah di wilayah Kota Tasikmalaya.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dipungut pada saat pemohon mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga
- (2) Setiap pemungutan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dilaksanakan dengan memberikan Surat Tanda Bukti Pembayaran.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas pelayanan pendaftaran penerbitan Kartu Keluarga pada Kantor Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pemungutan dan pengelolaan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Kepada Walikota.
- (3) Tata cara pengelolaan Kartu Keluarga dan penggantian biaya cetak Kartu Keluarga sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

BAB VII JANGKA WAKTU PUNGUTAN DAN SAAT WAJIB BAYAR

Pasal 8

Jangka waktu pungutan untuk penggantian biaya cetak Kartu Keluarga adalah satu kali pada saat diterbitkan Kartu Keluarga

Pasal 9

Saat wajib bayar adalah pada saat diterbitkannya surat tanda bukti pembayaran.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGETAHUAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, kerizingan dan pengelecehan biaya.
- (2) Pemberian pengurangan, kerizingan dan pengelecehan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhitungkan pertimbangan kemampuan masyarakat.
- (3) Tata cara pengurangan, kerizingan dan pengelecehan biaya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.


BAB IX.
KITERITUALE PELAKUAN

Tabel 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian dalam keputusan tersendiri kecuali yang menyampaikan bahwa
pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Priangan di Garut ;
4. Unsur Pimpinan Daerah;
5. Para Asisten pada Setda Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga
di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
7. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota
Tasikmalaya;
8. Camat se Kota Tasikmalaya;
9. Kepala Desa dan Kelurahan se Kota Tasikmalaya;